

Profil

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur

Visi :

" Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Dinamis, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman dan Sejahtera " Disingkat Menjadi Motto " Manis Manasai "

Misi :

- Nomor (2) Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
- Nomor (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
- Nomor (4) Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Tujuan :

1. Peningkatan konektivitas jalan darat,
2. Peningkatan kesejahteraan dan stabilitas daya beli masyarakat,
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,
4. Peningkatan perekonomian daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan'
2. Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana sosial yang berkualitas,
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik,
4. Meningkatnya investasi di daerah.

Strategi :

1. Melakukan akselerasi pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui penguatan interkoneksi spasial,
2. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses pelayanan publik di setiap tingkat pemerintahan,
3. Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor unggulan.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap potensi sumberdaya daerah yang mengacu pada aspek pembangunan berkelanjutan dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak,
2. Akselerasi pencapaian good governance melalui optimalisasi teknologi informasi dan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak,
3. Akselerasi usaha ekonomi strategis terkait sektor-sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak.

Kebijakan Umum :

1. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial untuk wilayah-wilayah strategis dan penghubung antar kawasan,
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang hidup bersih dan sehat,
3. Menjamin pemerataan pembangunan infrastruktur,
4. Menjamin pelaksanaan pembangunan untuk kalangan marginal,

5. Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan,
6. Pengembangan kawasan strategis khusus.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja :

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Terdiri dari:
 1. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga.
 - 2) Seksi Jalan; dan
 - 3) Seksi Jembatan.
 2. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
 - 2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Infrastruktur Permukiman.
 3. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
 - 2) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 4. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 5. Bidang Jasa Konstruksi dan Pengendalian terdiri dari:
 - 1) Seksi Jasa Konstruksi;
 - 2) Seksi Pengujian; dan.
 - 3) Seksi Peralatan.
 6. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.